



PERBEKEL .....

KABUPATEN.....

PERATURAN PERBEKEL.....

NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PEYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dalam menghadapi ancaman dan dampak yang membahayakan bagi masyarakat Desa akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan melalui jaring pengaman sosial di Desa dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan ketersediaan anggaran Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020 diketahui sudah tidak tersedia anggaran yang cukup untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa selama 9 (sembilan) bulan dan hasil pencermatan tersebut telah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa Khusus;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan maka untuk syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran untuk penyaluran BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Tidak Tersedia Cukup Anggaran Per Bulan Untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Selama 9 (Sembilan) Bulan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PEYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....
2. Camat adalah Camat.....Kabupaten.....
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa.....
4. *Perbekel* adalah *Perbekel*.....
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk menguransi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan *Perbekel* ini adalah sebagai landasan kepastian hukum terkait dengan ketidakterersediaan anggaran Dana Desa untuk menyalurkan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan *Perbekel* ini adalah sebagai syarat administrasi untuk permohonan pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III  
MEKANISME PENETAPAN KETIDAKTERSEDIAAN ANGGARAN  
DANA DESA UNTUK PENYALURAN BLT DESA  
SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pencermatan realisasi anggaran Dana Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hasil bahwa tidak cukup anggaran untuk pelaksanaan selama BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020.
- (3) Berdasar hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menyampaikan laporan kepada BPD.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menyepakati hasil pencermatan ketidakterersediaan anggaran Desa Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan selama BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan.

BAB IV  
REALISASI PELAKSANAAN BLT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 4

- (1) Realisasi pelaksanaan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan selam.....(.....) bulan, yaitu Bulan....., Bulan....., Bulan.....dst.

(2) Pelaksanaan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 terhitung untuk....(....) bulan, yaitu Bulan....., Bulan....., Bulan.....dstnya, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran Dana Desa yang cukup.

## BAB V

### PENETAPAN KETIDAKTERSEDIAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENYALURAN BLT DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan *Perbekel* ini ditetapkan penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan, dikarenakan tidak cukup tersedia anggaran perbulannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

*PERBEKEL,*

.....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA.....,

.....  
BERITA DESA.....TAHUN 2020 NOMOR.....